

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN PIDANA TERHADAP PERJUDIAN ONLINE (MAISAR) DALAM HUKUM JINAYAT

Posma Harapan Pasaribu¹, Budiman N.P.D Sinaga²

posma.pasaribu@student.uhn.ac.id¹, budiman.sinaga@uhn.ac.id²

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak: Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi bentuk perjudian dalam konvensional menjadi digital, yang sering dikenal sebagai perjudian online, dalam perspektif hukum Islam perjudian ini sering juga disebut dengan maisar, yakni dalam setiap bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan, keberuntungan dan spekulasi. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum jinayat memandang dan mengulangi tindak pidana perjudian online (maisar) serta bagaimana relevansi dengan hukum normatif dengan pendekatan perundang – undang dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjudian online tergolong dalam jarimah tazir karena tidak memiliki sanksi yang pasti, sehingga penetapan hukumnya diserahkan kepada kebijakan hakim atau pengusaha. Prinsip dalam hukum jinayat tidak hanya bersifat preventif tetapi juga represif, yakni menjaga keselamatan umat. Relevansi dalam hukum positif terlihat dalam pengaturan KUHP pasal 303 dan UU ITE pasal 27 ayat (2) yang juga tergolong perjudian online sebagai tindak pidana.

Kata Kunci: Hukum Jinayat, Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Perjudian Online.

Abstract: The development of information technology has driven the transformation of conventional forms of gambling into digital, which is often known as online gambling, in the perspective of Islamic law, this gambling is often also called maisar, namely in every form of game that contains elements of betting, luck and speculation. This research also aims to analyze how the criminal law of jinayat views and repeats the crime of online gambling (maisar) and how it is relevant to normative law with a statutory and conceptual approach. The results of the study show that online gambling is classified as a tazir crime because it does not have definite sanctions in the text, so that the determination of the law is left to the discretion of the judge or entrepreneur. The basic principle of law in jinayat law is not only preventive but also preventive, namely maintaining the safety of the people. The relevance in positive law is seen in the regulations of the Criminal Code Article 303 and the ITE Law Article 27 paragraph (2) which also classifies online gambling as a criminal act.

Keywords: Criminal Action, Criminal Law, Law Enforcement, Online Gambling.

PENDAHULUAN

Perkembangan di era zaman sekarang ini sangatlah begitu pesat terutama pada teknologi informasi yang membuat kalangan masyarakat dengan sangat mudah untuk menerima informasi selain memberikan dampak positif juga dapat memberikan dampak negatif pada individual. pemerintahan Indonesia mengatur masalah perjudian dalam kitab undang-undang tentang hukum pidana (KUHP) dalam pasal 303, undang – undang ini mengatur tentang larangan untuk melakukan tindakan perjudian di Indonesia¹ (Afriansyah et al., 2025).

Hukum pidana sangat sering digunakan untuk memecahkan masalah khususnya untuk memecahkan masalah kejahatan di Indonesia ini. khususnya masalah perjudian yang ada di Indonesia yang dimana penyakit bagi kalangan masyarakat, sebagai patologi sosial. penegakan hukum pidana di Indonesia ini untuk mengatasi masalah perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. hal ini perjudian adalah ancaman yang merupakan melanggar salah satu norma – norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan bagi seseorang maupun terhadap ketegangan sosial perjudian ini reel untuk mengancam potensi berlangsung ketertiban sosial² (Munawar, 2019).

perjudian merupakan perjudian (*Maisar*) yang menggunakan media internet dengan menggunakan pertarungan dimana yang ada pertarungan dengan menghasilkan keuntungan, dimana dalam permainan perjudian ini adalah harus membuat perjanjian tentang ketentuan dengan antara pemain judi online tersebut. apabila timnya dapat memenangkan dalam pertandingan maka dapat semua apa yang akan di pertaruhkan sesuai kesepakatan bersama (Hardono, 2015)³. Fenomena ini sering terjadi ataupun menimbulkan tantangan hukum baru baik dalam konteks hukum positif di Indonesia ataupun hukum jinayat Islam. Berdasarkan pengalaman selama saya magang di kantor Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, penulis menemukan bahwa praktik dimana penasihat hukum mengajukan maisar karena surat dakwaan dapat dinilai tidak cermat dan kabur. oleh sebab itu, peneliti ini difokuskan pada tindakan pidana terhadap perjudian online dalam hukuman jinayat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan yudis empiris untuk menyelesaikan tindakan pidana tersebut, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara. peneliti bersifat deskriptif dimana bertujuan untuk menggambarkan fenomena dan hubungan gejala dengan masyarakat terkait dalam tindakan pidana perjudian online. lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Aceh Singkil dengan populasi termasuk hakim, panitera, jaksa, satpol PP/WH, yang dipilih secara purposive sampling. data diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. teknik analisa yang digunakan dalam jurnal ini adalah dengan mengumalkan analisis kualitatif yakni dari keseluruhan data yang terkumpul baik secara data primer maupun sekunder, akan di analisa dengan cara menyusun data dan secara sistematis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjudian merupakan aktifitas yang dilarang di Indonesia berdasarkan norma dan sosial, budaya, agama dan perilaku. ini sudah lama menjadi kasus kejahatan di Indonesia yang berusaha untuk di berantas oleh pemerintahan, akan tetapi perjudian terus berkembang dengan cepat di berbagai bentuk. yang dimana salah satunya perjudian online yang menggunakan teknologi internet

¹ Afriansyah, R., Fahmi, & Pardede, R. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian. *Collegium Studiosum Journal*, 8(1), 337–348. <https://doi.org/10.56301/cs.v8i1.1717>

² Munawar, S. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian. *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 1(1), 1–18. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i1.253>

³ Hardono, Joko. 2015. “Analisis Kecanduan Judi Online (Studi Kasus Pada Siswa SMAK AN Mandai Maros Kabupaten Maros).” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 5 (2): 40–51.

untuk mendapatkan partisipasi yang luas dari pelaku kejahatan(Afriansyah et al., 2025)⁴. perjudian ini juga memiliki dampak ,baik positif maupun negatif ,yaitu :

Dampak Negatif perjudian online :

1. pengaruh terhadap pendidikan .pendidikan merupakan salah satu untuk memperbaharui perbuatan seseorang untuk masa depan sehingga masyarakat sangat memerlukan apa yang di harapkan terhadap pendidikan .
2. berdampak pada kesehatan ,terdapat kecenderungan untuk perjudian online sehingga dapat menimbulkan kecanduan untuk jenis permainan perjudian online dan mengganggu pola tidur .
3. pengaruh pada ekonomi,keuntungan yang sangat kecil menjadi salah satu alasan utama untuk mengapa orang terlibat untuk ikut perjudian online tersebut.tapi tanpa di sadari akan mendapatkan kerugian besar pada diri sendiri karena kekalahan dalam pertarungan perjudian tersebut.konsekuensinya kerugian tersebut adalah secara finansial akan menjadi memperburuk keadaan untuk menghadapi terhadap pengeluaran yang akan semakin meningkat dalam perjudian online

Meskipun terdapat banyak dampak negatif dari perjudian online ini ada juga dampak positifnya bagi sebagai pelaku,seperti dapat menjadi hiburan untuk mengisi waktu luang kosong dan menambahkan keuangan jika menang dalam pertarungan perjudian online(Asman, 2024).⁵

a. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindakan Pidana Judi Online Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Hukum bagi pelaku yang melakukan perjudian online yang berlaku di aceh khususnya di aceh singkil yaitu menganut Qanun Nomor 6 tahun 2014tentang hukum jinayat.awalnya tindakan pidana ini perjudian diatur didalam Qanun aceh no 13 tahun tentang Maisar.dan akhirnya qanun i ni dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta diganti dengan qanun aceh no 6 tahun tentang 2014 tentang hukum jinayat mengatur masalah tentang perjudian terhadap pasal 18 samapai pasal 22 yang dimana hukuman bagi pelaku yaitu:

- 1) Bagi pelaku dengan taruhan atau keuntungan paling banyak 2 gram emas murni,diancam dengan hukuman cambuk sebanyak 12 kali dan denda dengan paling banyak 120 gram emas murni/penjara paling lama 12 bulan.
- 2) Pelaku dengan taruhan ataupun keuntungan 2 gram emas murni ,diancam dengan hukuman cambuk sebanyak 30 kali atau denda dengan 300 gram emas murni atau dipenjara paling lama 30 bulan .
- 3) Bagi bandar (penyediaan fasilitas /yang membiayai perjudian),dikenakan hukuman cambuk dengan cambukan paling banyak 45 kali atau denda paling banyak 450 gram emas murni atau penjara paling lama 45 bulan.
- 4) Pelaku yang mengikutkan anak-anak,diancam hukuman cambuk dengan sebanyak 45 kali atau denda dengan sebanyak 450 gram emas murni atau penjara paling lama 45 bulan .
- 5) Pelaku dengan masih percobaan,akan dikenakan hukuman cambuk paling banyak setengah dari yang dibuat ancaman sebagaimana dimaksud dengan pasal 18 dan pasal 19(Vinet & Zhedanov, 2011)⁶

Teori penegakan hukum menekankan pentingnya regulasi yang sangat jelas,implementasi yang efektif dan kesadaran hukum bagian kalangan masyarakat untuk mencegah tindakan pidana

⁴ Afriansyah, Ricky, Fahmi, and Rudi Pardede. 2025. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian." *Collegium Studiosum Journal* 8 (1): 337–48. <https://doi.org/10.56301/csj.v8i1.1717>.

⁵ Asman. 2024. "The Negative Impact of Online Gambling on Household Harmony from the Perspective of Islamic Family Law Dampak Negatif Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam Asman." *Ahlika* 1 (1): 11–35.

⁶ ahin, Tolga. 2014. Title."Qanun acegh no 6 tahun 2014 2 (1): 1–7. <http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2008.12.046%0Ahttp://dx.doi.org/10.>

.dikabupaten aceh singkil, meskipun sudah ada untuk larangan tegas tentang Maisir Qanun Jinayat, kenyataan praktik untuk perjudian tetapi tetap juga marak baik dalam bentuk tradisional maupun melalui online yang semakin berkembang (Hukum et al., 2024)^{7,8}

b. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindakan Perjudian Online Di Pengadilan Negeri Aceh Singkil.

Hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara memerlukan suatu untuk melakukan pembuktian yang dapat digunakan bahan pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara. pembuktian ini adalah tahapan yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan yang akan dilakukan. hakim tidak akan menjatuhkan putusan apabila suatu perkara tersebut tidak ada bukti atau fakta tersebut benar – benar terjadi, harus dibuktikan dengan kebenaran yang ada, sehingga terlihat ada hubungan hukum antara perkara pidana.

Fakta yudis yang akan menjadi pertimbangan antara lain yaitu barang bukti dapat dilihat di kantor kejaksaan negeri aceh singkil. pertimbangan hakim terhadap pelaku yang melakukan perjudian online di aceh singkil yaitu :

1) Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Dengan Pasal 52 Qanun Aceh No 7 Tahun 2013

Majelis hukum mengambil keputusan juga mempertimbangan jumlah yang ditimbulkan karena perbuatan terdakwa yang diman barang buktinya ditunjukkan JPU dalam persidangan yaitu berupa satu unit handphone merek oppo A71 dengan jumlah Rp .409.000 (empat ratus sembilan rupiah). pertimbangan hukum yang meringankan terdakwa Arif Alroji Bin Alisman, karena terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan, terdakwa juga belum pernah di pidana sebelumnya, dan terdakwa juga mengakui dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Dalam tuntutan jaksa penuntut umum menuntut agar hakim alah kejaksaan negeri agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan agar terdakwa di jatuhkan hukuman cambuk sebanyak 35 kali atau dikenakan denda sebesar Rp.2.000.000.

KESIMPULAN

pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online di aceh berdasarkan qanun aceh no 6 tahun 2014 dan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan hukuman, dapat disimpulkan bahwa implementasi hukum perjudian online di aceh belum semua efektif. meskipun Qanun yang tegas termasuk dalam penjara, hukuman cambuk, denda kenyataannya penegakan masih kewalahan untuk menghadapi kendala terutama dalam tindakan dan pengawasan. untuk meningkatkan efektifitas penegakan hukum terhadap perjudian online disarankan kepada pemerintahan dan aparatnya agar menegakan hukum di aceh untuk memperkuat upaya sosialisasi tentang bahaya perjudian online kepada masyarakat setempat serta melakukan patroli secara rutin di berbagai daerah untuk mencegah praktik tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah, R., Fahmi, & Pardede, R. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian. *Collegium Studiosum Journal*, 8(1), 337–348. <https://doi.org/10.56301/csj.v8i1.1717>
- Asman. (2024). The Negative Impact of Online Gambling on Household Harmony from the Perspective of Islamic Family Law Dampak Negatif Judi Online Terhadap Keharmonisan

⁷ Hukum, Cendekia Jurnal, Askari Guna Siregar, and Muhammad Nur. 2024. "CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Maisir) Pacuan Kuda Di Aceh Tengah Askari Guna Siregar [1], Muhammad Nur [2] & Husni [3]." *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora* 2 (3): 607–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/concept.v3i2.1304>.

- Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam Asman. *Ahlika*, 1(1), 11–35.
- Hardono, J. (2015). Analisis Kecanduan Judi Online (Studi Kasus Pada Siswa SMAK AN Mandai Maros Kabupaten Maros). *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 5(2), 40–51.
- Hukum, C. J., Siregar, A. G., & Nur, M. (2024). CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Maisir) Pacuan Kuda di Aceh Tengah Askari Guna Siregar [1] , Muhammad Nur [2] & Husni [3]. *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, 2(3), 607–620. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/concept.v3i2.1304>.
- Munawar, S. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian. *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 1(1), 1–18. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i1.253>
- Vinet, L., & Zhedanov, A. (2011). A “missing” family of classical orthogonal polynomials. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 44(8), 1–7. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>